



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

Nomor : B/330/II/DE/PC.00/2025/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Nama Peserta  
Penyusunan Standar Aktivitas  
Prioritas Nasional pada Kegiatan  
Pengembangan Softskill di  
Perguruan Tinggi TA. 2025

Jakarta, 02 Februari 2025

Kepada

**Yth. Para Kepala BNN Provinsi**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Program Kerja Deputy Bidang Pencegahan Tahun Anggaran 2025.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNNP bahwa Deputy Bidang Pencegahan akan melaksanakan Rapat Penyusunan Standar Aktivitas Prioritas Nasional pada Kegiatan Pengembangan Softskill di Perguruan Tinggi TA. 2025 yang dilaksanakan pada :

hari, tanggal : Selasa, 4 Februari 2025

waktu : 09.00 s.d. 12.00 WIB

tempat : Virtual (link zoom akan diinformasikan kemudian)

3. Berdasarkan dengan butir dua di atas, mohon kepada Kepala BNNP agar menunjuk 2 (dua) orang peserta dari Bagian Perencanaan dan P2M Bidang Pencegahan untuk mengikuti kegiatan dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

